

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah

Berdasarkan hasil lokakarya yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 direkomendasikan tentang perlu dibentuknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada tahun 1992 didirikanlah bank Muammalat Indonesia. Bank Muammalat ini merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil.

Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara *implisit* telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*) di

Syariah (BUS) dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. (Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, 2001; 4)

Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan perbankan syariah di Indonesia, dan pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, kemudian disempurnakan lagi menjadi UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah dikeluarkannya UU NO. 10 Tahun 1998, pada tahun 1998 perbankan syariah berkembang sangat pesat, dari satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kini sampai bulan Januari tahun 2011 jumlah perbankan syariah menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Tahun	Jenis Bank		
	BUS	UUS	BPRS
1992	1	-	-
1998	1	-	76
1999	2	1	78
2000	2	3	78
2001	2	3	81

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

2002	2	6	83
2003	2	8	84
2004	3	15	88
2005	3	19	92
2006	3	20	105
2007	3	26	114
2008	5	27	131
2009	6	25	138
2010	11	23	150
Januari 2011	11	23	151

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Januari 2011

B. Visi Dan Misi Perbankan Syariah

Visi dan misi perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :

(Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005; ii)

Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah :

"Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)".

Sedangkan misi perbankan syariah di Indonesia adalah :

"Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah"

yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.

C. Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan bulan Januari tahun 2011 masih ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya *demand* terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

1. Perkembangan Kelembagaan

Secara institusional, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup mengembirakan karena mengalami pertumbuhan tiap tahunnya baik lembaga maupun jumlah kantor dari bank yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sampai Januari 2011 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Disamping perkembangan jumlah bank yang beroperasi, jaringan kantor perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 1242 kantor BUS, 264 kantor UUS, dan 290 kantor BPRS, dengan total keseluruhan kantor

... .. 1200 kantor. Secara detail perkembangan jumlah

lembaga atau bank dan perkembangan jumlah kantor bank syariah dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perkembangan Lembaga dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Kelompok Bank	KP/ UUS	KPO/ KC	KCP/ UPS	KK
Bank Umum Syariah	11	321	706	204
1. PT. Bank Syariah Muamalat	1	75	58	114
2. PT. Bank Syariah Mandiri	1	118	216	70
3. PT. Bank Syariah Mega Indonesia	1	34	329	5
4. PT. Bank Syariah BRI	1	36	52	8
5. PT. Bank Syariah Bukopin	1	8	5	-
6. PT. Bank Panin Syariah	1	4	-	-
7. PT. Bank Victoria Syariah	1	6	2	-
8. PT. Bank BCA Syariah	1	5	3	7
9. PT. Bank Jabar dan Banten	1	6	13	-
10. PT. Bank Syariah BNI	1	28	28	-
11. PT. Maybank Indonesia Syariah	1	1	-	-
Unit Usaha Syariah	23	105	90	46
12. PT. Bank Danamon	1	8	3	-
13. PT. Bank Permata	1	10	11	-
14. PT. Bank Internasional Indonesia	1	5	20	-
15. PT. CIMB Niaga	1	22	5	-
16. HSBC, Ltd.	1	5	-	-
17. PT. Bank DKI	1	2	-	-
18. BPD. DIY	1	1	-	-
19. BPD. Jawa Tengah (Jateng)	1	2	-	2
20. BPD. Jawa Timur (Jatim)	1	1	3	37
21. BPD. Banda Aceh	1	2	9	-
22. BPD. Sumatra Utara (Sumut)	1	4	1	-
23. BPD. Sumatra Barat (Sumbar)	1	2	2	1
24. BPD. Riau	1	2	3	1
25. BPD. Sumatra Selatan (Sumsel)	1	3	-	2
26. BPD. Kalimantan Selatan (Kalsel)	1	2	-	-
27. BPD. Kalimantan Barat (Kalbar)	1	1	-	-
28. BPD. Kalimantan Timur (Kaltim)	1	2	7	2
29. BPD. Sulawesi Selatan (Sulsel)	1	3	1	-

Tabel 2.2

Perkembangan Lembaga dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

30. BPD. Nusa Tenggara Barat (NTB)	1	1	-	-
31. PT. BTN	1	20	5	-
32. PT. Bank Tabungan Pensiunan	1	3	20	-
33. PT. OCBC NISP	1	3	-	-
34. PT. Bank Sinarmas	1	1	-	1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	151	27	-	112
TOTAL	185	453	796	362

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Januari 2011

-Keterangan Tabel 2.2 :

KP = Kantor Pusat

UUS = Unit Usaha Syariah

KPO = Kantor Pusat Operasional

KC = Kantor Cabang

KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah

KK = Kantor Kas

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah sampai dengan januari 2011 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11, Unit Usaha Syariah sebanyak 23, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 151. Hal ini dikarenakan semakin tertariknya masyarakat untuk menjadi nasabah pada perbankan syariah, sehingga lembaga perbankan konvensional pun ikut ambil bagian menjadi lembaga perbankan syariah

2. Perkembangan Kinerja

Tabel 2.3

**Perkembangan Asset Perbankan Syariah
(Miliar Rupiah)**

Tahun	Asset		
	BUS	UUS	BPRS
2005	17.111	3.596	-
2006	21.151	5.571	-
2007	27.286	9.252	1.203
2008	34.036	15.519	1.693
2009	48.014	18.076	2.126
2010	79.186	18.333	2.739
Januari 2011	78.203	17.540	2.777
TOTAL	304.987	87.887	10.538

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Januari 2011

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS), dari tahun 2005 sampai januari 2011 terus mengalami peningkatan asset. Sampai dengan Januari 2011 total asset BUS mencapai Rp. 304.987.000.000.000, total asset UUS mencapai Rp. 87.887.000.000.000, total asset BPRS mencapai 10.538.000.000.000. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada perbankan syariah, sehingga dapat

Tabel 2.4

**Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah
(Miliar Rupiah)**

Tahun	Pembiayaan		
	BUS	UUS	BPRS
2005	12.405	2.827	-
2006	16.113	4.332	-
2007	20.717	7.227	882
2008	26.109	12.090	1.257
2009	34.452	12.435	1.587
2010	56.357	11.824	2.060
Januari 2011	58.062	11.662	2.084
TOTAL	224.215	62.397	7.870

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Januari 2011

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dari tahun 2005 sampai dengan januari 2011 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan Januari 2011 total pembiayaan BUS mencapai Rp. 224.215.000.000.000, total pembiayaan UUS mencapai Rp. 62.397.000.000.000, total pembiayaan BPRS mencapai Rp. 7.870.000.000.000. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk meminjam dana pada perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam

Tabel 2.5

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
(Miliar Rupiah)**

Tahun	Dana Pihak Ketiga		
	BUS	UUS	BPRS
2005	13.667	1.914	-
2006	17.216	3.456	-
2007	21.966	6.045	708
2008	27.734	9.118	570
2009	39.624	12.648	1.251
2010	64.335	11.702	1.604
Januari 2011	64.022	11.792	1.641
TOTAL	248.564	56.675	5.774

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Januari 2011

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah dari tahun 2005 sampai dengan januari 2011 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan Januari 2011 total dana pihak ketiga BUS mencapai Rp. 248.564.000.000.000, total dana pihak ketiga UUS mencapai Rp. 56.675.000.000.000, total dana pihak ketiga BPRS mencapai Rp. 5.774.000.000.000. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya.

D. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum

satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada beberapa hal diantaranya, tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank

... .. tahun 2004 dan seterusnya sampai

E. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2. Misi

Menjadi Role Model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.(www.muamalat.co.id)

F. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Hadir dengan cita-cita membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.(www.syariahmandiri.co.id)

G. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2. Misi

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan

dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syariah universal, menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.(www.syariahmandiri.co.id)

H. Sejarah PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Perjalanan PT Bank Syariah Mega diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega,Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah.

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk

devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa".(www.syariahmega.co.id)

I. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mega Indonesia

1. Visi

Bank Syariah Kebanggaan Bangsa.

2. Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi

J. Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan pengertian tentang perbankan adalah sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan

dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. (Y. Sri Susilo, 2000; 110)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah. (Heri Sudarsono, 2003; 18)

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, Bank Islam (Bank Syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2004; 1)

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Y. Sri Susilo, 2000; 110)

Suswadi (2007) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara

dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Muhammad, 2004; 1)

Prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan perbankan syariah adalah:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- 2) Melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- 3) Memberikan zakat.

Oleh karena itu, dalam operasinya perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank termasuk riba, dan menurut Al-Qur'an riba adalah haram. Pernyataan ini ditegaskan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

1) QS. Al Baqarah ayat 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ

- a) QS. Al Baqarah ayat 275 yang artinya "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".
- b) QS. Al Baqarah ayat 276 yang artinya "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".
- c) QS. Al Baqarah ayat 278 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".
- d) QS. Al Baqarah ayat 279 yang artinya "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

2) QS. Ali Imron ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

3) QS. An Nis'a ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

yang artinya "Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

4) QS. Ar Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

yang artinya *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*

Selain itu dalam beberapa hadits juga disebutkan tentang riba diantaranya:

Dari Jubair ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda; "Mereka semua sama-sama berada dalam dosa". (HR. Muslim, Tirmizi dan Ahmad; dalam Heri Sudarsono, 2003; 3)

Riba itu ada dua macam yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba Nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, maka bank-bank yang menganut prinsip syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Dan inilah yang membedakan bank yang

Dimana bank konvensional masih menerapkan bunga sebagai imbalan yang diterima oleh nasabahnya. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan lebih jauh dalam tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Perbedaan antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan fiked, tetap	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima bank	Keberhasilan proyek atau usahajadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) x jumlah pinjaman yang telah diketahui	Proporsi: (%) x jumlah untung yang belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Lukman: 34	Melaksanakan QS. Lukman: 34

Sumber: Muhammad, 2004; 4

Sedangkan perbandingan antara bank konvensional dan bank yang

... .. dapat dilihat kembali pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi yang halal	Investasi halal dan haram
Prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan kemitraan	Hubungan Debitor-Kreditor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Antonio dalam Atmawardhana, 2006; 51

Dalam mengelola usahanya dalam perbankan syariah dikenal prinsip-prinsip sebagai berikut (Bank Indonesia; 2005,xvi) :

a. Mudharabah

Adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Musyarakah

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan pembagian dana/modal masing-masing.

c. Murabahah

Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati.

d. Ijarah

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

e. Ijarah Wa Iqtina'

Adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

f. Salam

Adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

g. Istishna'

Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan

h. Qard

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

K. Landasan Hukum Perbankan Syariah

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.**
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.**
